



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**MIFTAHUL JANNAH**, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pondong Baru, Rt.001, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, email *miftahuljannah107@gmail.com*, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 27 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Tgt. tanggal 27 September 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Permohonan dari Pemohon;
- Setelah memeriksa dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui sistem pendaftaran perkara online (*e-court*) pada tanggal 27 September 2022 dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Tgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Maluku Baru pada tanggal 07-03-1991 dengan nama MIFTAHUL JANNAH, yang merupakan anak ke 3 (tiga) Perempuan dari hasil perkawinan antara ayahnya bernama HOUSEIN QADERI AMAR dan ibu bernama HILALIYAH, Sebagaimana Akta kelahiran yang dimiliki Pemohon Nomor : 6401-LT-28072016-0137, yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 12 Agustus 2016.



3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki laki yang bernama Muhamad Ramli pada tanggal 11 Desember 2008 sebagaimana buku nikah pemohon yang diterbitkan oleh kepala urusan agama Babulu nomor 011/11/I/2009 tanggal 06 Januari 2009.
4. Bahwa Nama Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga (KK) Milik Pemohon sebagai Isteri bernama **MIFTAHUL JANNAH** sebagaimana Kartu Keluarga No. 6401050210120007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 22-09-2014
5. Bahwa sekitar tahun 2008 Pemohon pernah mengajukan permohonan pembuatan Paspor perjalanan ke luar negeri pada Kantor Imigrasi Kelas I Banjarmasin pada tanggal 09-05-2008, dengan tujuan Ibadah Haji Ke Mekkah namun gagal tidak jadi pergi untuk Ibadah Haji, sedangkan data Pemohon sudah tercatat pada dokumen perjalanan/Paspor tersebut dengan Identitas diri Pemohon yaitu Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon, yang tercatat dan tersebut : Nama : JANAH BINTI JAMHURI AINAH , Tempat & Tanggal lahir : ,01-05-1987.
6. Bahwa pada tanggal 26 september 2022 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Paspor baru pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dengan data yang tercatat dengan identitas Pemohon, yang tercatat dan tersebut : Nama : **MIFTAHUL JANNAH**, Tempat & Tanggal lahir : **MALIKU BARU, 07-03-1991**
7. Bahwa pada data Kependudukan yang dimiliki dan diakui Pemohon Identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, merupakan Identitas yang sesuai dan sesungguhnya yang tercatat Nama : **MIFTAHUL JANNAH**, Tempat & Tanggal lahir : **MALIKU BARU, 07-03-1991**
8. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2023, Pemohon berencana akan melakukan perjalanan ke luar negeri yaitu melaksanakan Ibadah Umroh ke Tanah Suci Mekkah. Maka karena adanya perbedaan data/data ganda khususnya mengenai Identitas tersebut sehingga Pemohon mengalami kesulitan apabila akan melakukan perjalanan ke luar negeri, maka Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan untuk perbaikan data khususnya Identitas yaitu mengenai Nama, Tempat dan Tanggal lahir Pemohon., mendapat penjelasan dari Kantor Imigrasi tersebut agar memperbaiki data Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili.



9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah berkaitan khususnya mengenai Identitas diri Pemohon yaitu Nama , Tempat dan Tanggal lahir Pemohon yang dimiliki dan diakui Pemohon sesuai yang tercatat di dokumen-dokumen Kependudukan sehingga pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan data pemohon yang ada di Imigrasi Banjarmasin adalah orang yang sama yaitu pemohon
10. Bahwa oleh karena untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini agar ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa pemohon adalah orang yang sama yaitu data Pemohon yang tertulis pada data Paspur yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dengan kode permohonan nomor 1163000005131501 dan yang tertulis pada data kependudukan yaitu pada akta Nomor : 6401-LT-28072016-0137, yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 12 Agustus 2022 adalah orang yang sama adalah pemohon

Berdasarkan hal – hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan untuk menetapkan jadwal sidang dan memanggil kepada Pemohon dan Para Saksi untuk dimintai keterangan kemudian memberikan penetapan dengan Putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa data Pemohon yang tertulis pada data Paspur yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dengan nama JANAH BINTI JAMHURI AINAH dan yang tertulis pada data kependudukan yaitu pada akta kelahiran Nomor : 6401-LT-28072016-0137, yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nama MIFTAHUL JANNAH adalah orang yang sama yaitu pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan dari Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan 5 (lima) alat bukti tulisan/surat berupa:



1. Fotokopi kartu Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Miftahul Jannah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6401-LT-28072016-0137 tanggal 12 Agustus 2016 atas nama Miftahul Jannah, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No: 6401050210120007 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Ramli, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/11/I/2008 tanggal 6 Januari 2009, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi paspor atas nama Miftahul Jannah dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan tanggal permohonan 26 september 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi paspor atas nama Jannah Binti Jamhuri Ainah dari kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin tanggal permohonan 9 Mei 2008, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kemudian diberi tanda P-6;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi MILAWATI dan Saksi Saksi NOOR KHOLIDAH;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa data Pemohon yang tertulis pada data Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dengan nama JANAH BINTI JAMHURI AINAH dan yang tertulis pada data kependudukan yaitu pada akta kelahiran Nomor : 6401-LT-28072016-0137, yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nama MIFTAHUL JANNAH adalah orang yang sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yang menjadi permasalahan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:



1. Apakah Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan ini dapat dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 merupakan seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti – bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan dan diperiksa di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum pertama, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan akta catatan sipil adalah Pengadilan Negeri di tempat daftar – daftar catatan sipil tersebut diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum menentukan bahwa Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-3 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi MILAWATI dan Saksi Saksi NOOR KHOLIDAH, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pondong Baru, Rt.001, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sehingga Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II – Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.





Menimbang, bahwa jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa (18 tahun);
2. Permohonan pengangkatan pengampuan;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi nikah;
5. Permohonan izin nikah;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan tidak hadir; dan,
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada intinya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Tanah Grogot menyatakan bahwa data Pemohon yang tertulis pada data Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dengan nama JANAH BINTI JAMHURI AINAH dan yang tertulis pada data kependudukan yaitu pada akta kelahiran Nomor : 6401-LT-28072016-0137, yang diterbitkan oleh Pejabat Kantor Catatan Sipil Kabupaten Paser tertanggal 12 Agustus 2022 dengan nama MIFTAHUL JANNAH adalah orang yang sama yaitu pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan untuk menyatakan orang yang sama dalam kartu identitas yang berbeda ini tidak dikenal dalam jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah oleh karena permohonan orang yang sama ini tidak dikenal sehingga permohonan pemohon harus ditolak? bahwa pada dasarnya Pengadilan dilarang menolak untuk mengadili suatu perkara dengan dalil hukumnya kurang jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka Hakim wajib melakukan penemuan hukum untuk memecahkan persoalan ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dikenal dalam jenis – jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Negeri, namun ternyata dalam praktek Peradilan, pernyataan orang yang sama dalam berbagai kartu identitas yang berbeda ini dikenal dan dapat dikabulkan, hal ini dapat dilihat dari berbagai putusan Pengadilan yang diantaranya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 53/Pdt.P/2014/PN-Stb;
2. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 929/Pdt.P/2017/PN Tng;
3. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 122/Pdt.P/2018/PN Skh;
4. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1413/Pdt.P/2018/PN Sby;
5. Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 35/Pdt.P/2019/PN Mkd;
6. Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 336/Pdt.P/2019/PN Wng;
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1080/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt;
8. Putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Jpa;
9. Putusan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 41/Pdt.P/2020/PN Wng;
10. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 59/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa berdasarkan praktek peradilan tersebut, maka selanjutnya mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akta Otentik yang berisi Akta Kelahiran Permohon tertulis dengan nama MIFTAHUL JANNAH, tempat, tanggal lahir : Maluku Baru, 07-03-1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5, yang merupakan Dokumen Kependudukan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, menyatakan bahwa nama Pemohon adalah benar MIFTAHUL JANNAH, tempat, tanggal lahir : Maluku Baru, 07-03-1991;

Menimbang, bahwa namun berdasarkan bukti P-6, berupa data paspor Pemohon, tertulis bahwa nama Pemohon adalah JANAH Binti JAMHURI AINAH;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MILAWATI dan Saksi Saksi NOOR KHOLIDAH menerangkan bahwa pada pokoknya nama Pemohon yang benar dan dikenal oleh lingkungan masyarakat tempat tinggal Pemohon adalah bernama MIFTAHUL JANNAH, sedangkan data diri Pemohon yang tercantum pada paspor tertanda bukti P-6 yang menerangkan bahwa nama Pemohon yaitu JANAH Binti JAMHURI AINAH, adalah data yang salah, dan menyebabkan Pemohon tidak dapat mengajukan paspor yang baru untuk berangkat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dengan bukti P-6 tersebut, menyebabkan Pemohon kesulitan bila akan bepergian ke luar negeri;

Menimbang, oleh karena permohonan untuk menyatakan identitas nama Pemohon pada dokumen kependudukan dengan yang tercantum pada passpor sebagai orang yang sama tersebut dikenal dalam praktek Peradilan dan Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena petitum Permohonan Permohon dinyatakan dikabulkan, maka biaya perkara patut untuk dibebankan kepada Pemohon oleh karena sifat perkaranya bersifat *voluntair / ex-parte* yang artinya tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai pihak lawan, sehingga petitum ke-3 (ketiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dinyatakan dikabulkan, maka Petitum ke-1 juga harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa data Pemohon yang tertulis pada paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dengan nama JANAH BINTI JAMHURI AINAH dan yang tertulis pada akta kelahiran Nomor : 6401-LT-28072016-0137 tertanggal 12 Agustus 2016, dengan nama MIFTAHUL JANNAH berikut dokumen kependudukan yang lain milik Pemohon adalah orang yang sama yaitu Pemohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022, oleh WISNHU ADI DHARMA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh ANUNG HANDONO, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera,

Hakim,

TTD

TTD

ANUNG HANDONO, S.H.

WISNHU ADI DHARMA, S.H.

Perincian Biaya :

|                   |   |                    |
|-------------------|---|--------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,-        |
| Biaya proses      | : | Rp 100.000,-       |
| Biaya sumpah      | : | Rp 40.000,-        |
| PNBP panggilan    | : | Rp 10.000,-        |
| Materai           | : | Rp 10.000,-        |
| Redaksi           | : | <u>Rp 10.000,-</u> |
| Jumlah            | : | Rp 200.000,-       |

(dua ratus ribu Rupiah)